



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sumbing No.3 Kajen ☎ (0285) 382037 Pekalongan 📠 51161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421.5/2558.b/2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MUHAMMADIYAH TALUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan SMK;
 - b. bahwa untuk Ijin Pendirian/Penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana SMK;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
 - 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Talun, Kabupaten Pekalongan Nomor: 02/IV.1/A/2010 Tanggal 10 Februari 2010 Perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Muhammadiyah Talun;
 2. Pedoman Mendirikan Sekolah (SMP-SMA-SMK) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
 3. Nota Dinas, Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Nomor 421.3/1544 tanggal 1 Juni 2010, tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK, SMA dan SMP Swasta;
 4. Disposisi Bupati atas Nota Dinas Nomor 421.3/1544 tanggal 9 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan SMK Muhammadiyah Talun kepada:

Badan Penyelenggara : PCM Muhammadiyah Talun
Alamat : Desa Donowangun KM 01
Donowangun Talun
Jenis>Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Talun
Kompetensi Keahlian : Farmasi dan Teknik Sepeda Motor

KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 menerima murid kelas I dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan mengarah pada kegiatan sosial
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun, sekolah dimaksud tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan /peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 Juli 2010.

Ditetapkan di Kajen
Pada Tanggal 8 September 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan


T. PANJI IRIANTO
NIP. 19630502 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan di Kajen sebagai laporan
2. Ketua BAP Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
5. Arsip